



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N Nomor 47/Pid.Sus/2021/PN Bon

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bontang Kelas II yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **JULIANSYAH Bin MASYURI**;
Tempat Lahir : Bontang;
Umur / Tgl. Lahir : 38 Tahun / 2 Juli 1982;
Jenis kelamin : Laki - laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Pupuk Raya RT 22 Kelurahan
Loktuan Kecamatan Bontang Utara Kota
Bontang;
Jalan Selat Bone RT 18 Kelurahan Tanjung
Laut Kecamatan Bontang Selatan Kota
Agama : Bontang;
Pekerjaan : Islam;
Swasta;

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Penangkapan Nomor:
Sp.Kap/53/XII/Res.4.2/2020/Resnarkoba pada tanggal 26 Desember 2020;
Terdakwa ditahan dalam dalam tahanan RumahTahanan Negara;

1. Penyidik sejak tanggal 29 Desember 2020 sampai dengan tanggal 17 Januari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Januari 2021 sampai dengan tanggal 26 Februari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Februari 2021 sampai dengan tanggal 13 Maret 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bontang Kelas II sejak tanggal 24 Februari 2021 sampai dengan tanggal 25 Maret 2021;
5. Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bontang Kelas II sejak tanggal 26 Maret 2021 sampai dengan tanggal 24 Mei 2021;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Akhsan, S.H., Rosita, S.H., dan Johansyah, S.H. yang beralamat di Jalan Selat Alor 1 RT 032 No. 028 Kelurahan Tanjung Laut Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang berdasarkan Penetapan Penujukan Nomor 47/Pid.Sus/2021/PN Bon tanggal 9 Maret 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Hal 1 dari 20 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2021/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bontang Kelas II Nomor 47/Pid.Sus/2021/PN Bon tanggal 24 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 47/Pid.Sus/2021/PN Bon tanggal 24 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JULIANSYAH Bin MASYURI, terbukti bersalah melakukan tindak pidana Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I Sebagaimana diatur dalam 114 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa JULIANSYAH Bin MASYURI selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) bungkus plastic klip bening berisi butiran Kristal dengan berat kotor 0.65 gram, berat plastic 0.50 gram disisihkan 0.26gram untuk pemeriksaan laboratorium forensik dan berat bersih 0.15 gram,
 - 1 (satu) buah pipet kaca,
 - 1 (satu) buah sedotan berujung runcing,
 - 1 (satu) buah sedotan,
 - 1 (satu) buah timbangan digital,AGAR DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;
 - 1 (satu) unit HP Samsung,
 - Uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah),AGAR DIRAMPAS OLEH NEGARA;
4. Menetapkan agar Terdakwa JULIANSYAH Bin MASYURI, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Hal 2 dari 20 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2021/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tetap pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa JULIANSYAH Bin MASYURI pada hari Sabtu tanggal 26 Desember 2020 sekira jam 23.00 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2020, bertempat di Jalan Pupuk Raya Rt.22 Kel. Loktuan, Kec. Bontang Utara, Kota Bontang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bontang yang berwenang memeriksa dan mengadili "yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I". Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada awalnya hari Sabtu tanggal 26 Desember 2020 sekira jam 12.00 Wita, terdakwa membeli narkotika jenis sabu yang dijual oleh saksi IMA dimana terdakwa langsung mendatangi rumah saksi IMA di Jalan Ir. H. Juanda Rt.35 Kel. Tanjung Laut, Kec. Bontang Selatan, Kota Bontang. Terdakwa mengambil sebanyak 1 (satu) poket sabu-sabu seberat $\pm 0,5$ (nol koma lima) gram dari saksi IMA dengan harga Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu) yang akan dibayar setelah terdakwa memiliki uang. Terdakwa lalu membawa pulang narkotika jenis sabu tersebut ke rumahnya. Saat berada di rumah, terdakwa memakai sedikit sabu yang baru diambil dari saksi IMA. Setelah itu terdakwa menghubungi saksi IMA melalui telepon dan mengatakan bahwa sabu-sabu yang baru saja dibeli kurang enak sehingga saksi IMA mengatakan untuk mengembalikan saja sabu-sabu tersebut ke rumahnya. Kemudian sekira jam 21.00 Wita, terdakwa mengembalikan narkotika jenis sabu-sabu tersebut ke rumah saksi IMA. Dari tempat tersebut, terdakwa langsung bergegas menuju rumah YANTI (DPO) di Gang Tipalyo daerah Berbas Tengah untuk membeli lagi narkotika jenis sabu-sabu, dimana sebelumnya terdakwa telah menelpon terlebih dahulu untuk menanyakan ada atau tidaknya barang yang mau dibeli. Terdakwa membeli narkotika jenis sabu pada YANTI (DPO) sebanyak 1 (satu) poket seberat $\frac{1}{4}$ (satu per empat) gram dengan harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang langsung dibayar lunas

Hal 3 dari 20 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2021/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh terdakwa. Kemudian saat berada di rumah terdakwa, terdakwa menyisihkan narkoba jenis sabu yang baru dibeli dari YANTI (DPO) menjadi 2 (dua) paketan kecil pada plastic klip;

Bahwa terdakwa telah membeli narkoba jenis sabu pada saksi IMA sebanyak 4 (empat) kali. Pertama pada awal bulan Desember 2020 sebanyak 1 (satu) poket narkoba jenis sabu seberat setengah gram dengan harga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah). Kedua pada minggu kedua sebanyak 1 (satu) poket seberat $\frac{1}{4}$ (satu per empat) gram dengan harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Ketiga pada minggu ketiga sebanyak 1 (satu) poket dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Sedangkan yang keempat pada tanggal 26 Desember 2020 saat dilakukan penangkapan pada terdakwa. Sedangkan terdakwa membeli pada YANTI (DPO) apabila sabu tersebut tidak ada ataupun kurang enak saat dibeli di saksi IMA;

Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Nomor : R-PP.01.01.110.1102.01.21 0005 tanggal 08 Januari 2021 yang ditandatangani oleh Drs. Mohd. Faizal, Apt selaku PFM Ahli Madya Bidang Pengujian BBPOM Samarinda atas pengujian 1 (satu) sampel serbuk kristal tidak berwarna dengan berat netto \pm 229,60 mg (kurang lebih dua ratus dua puluh sembilan koma enam nol miligram), didapatkan hasil pemeriksaan uji pendahuluan (+) positif narkoba, uji konfirmasi (+) positif Metamfetamin;

Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan nomor : 101/10909/XII/2020 tanggal 28 Desember 2020 yang ditandatangani oleh MUHAMMAD DARJAD, S.E., M.M. selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian Bontang menerangkan telah menimbang 2 (dua) bungkus plastik berisikan butiran kristal yang diakui milik terdakwa atas nama JULIANSYAH Bin MASYURI dengan hasil penimbangan Berat Kotor 0,65 (nol koma enam lima) gram; Berat Plastik 0,50 (nol koma lima nol) gram; dan berat bersih 0,15 (nol koma satu lima) gram;

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki atau menguasai Narkoba jenis sabu tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Atau

Kedua

Hal 4 dari 20 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2021/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa JULIANSYAH Bin MASYURI pada hari Sabtu tanggal 26 Desember 2020 sekira jam 23.00 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2020, bertempat di Jalan Pupuk Raya Rt.22 Kel. Loktuan, Kec. Bontang Utara, Kota Bontang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bontang yang berwenang memeriksa dan mengadili "yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman". Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut

Bahwa sekira jam 23.00 Wita, saksi ASMAR Bin ABDUL bersama dengan anggota Opsnal Sat Resnarkoba Polres Bontang berdasarkan pengembangan kasus atas penangkapan saksi IMA SARI di Jalan Ir. H. Juanda Rt.35 Kel. Tanjung Laut, Kec. Bontang Selatan, Kota Bontang, melakukan penangkapan dan penggeladahan di rumah terdakwa Jalan Pupuk Raya Rt.22 Kel. Loktuan, Kec. Bontang Utara, Kota Bontang dimana pada saat anggota Opsnal Sat Resnarkoba Polres Bontang mendatangi rumah terdakwa, terdakwa sedang duduk santai di belakang rumahnya. Dari hasil penggeladahan, ditemukan 2 (dua) bungkus plastic klip berisi butiran Kristal narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah sedotan berujung runcing, 1 (satu) buah sedotan, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) unit HP Samsung dan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Nomor : R-PP.01.01.110.1102.01.21 0005 tanggal 08 Januari 2021 yang ditandatangani oleh Drs. Mohd. Faizal, Apt selaku PFM Ahli Madya Bidang Pengujian BBPOM Samarinda atas pengujian 1 (satu) sampel serbuk kristal tidak berwarna dengan berat netto \pm 229,60 mg (kurang lebih dua ratus dua puluh sembilan koma enam nol miligram), didapatkan hasil pemeriksaan uji pendahuluan (+) positif narkotika, uji konfirmasi (+) positif Metamfetamin;

Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan nomor : 101/10909/XII/2020 tanggal 28 Desember 2020 yang ditandatangani oleh MUHAMMAD DARJAD, S.E., M.M. selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian Bontang menerangkan telah menimbang 2 (dua) bungkus plastik berisikan butiran kristal yang diakui milik terdakwa atas nama JULIANSYAH Bin MASYURI dengan hasil penimbangan Berat Kotor

Hal 5 dari 20 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2021/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0,65 (nol koma enam lima) gram; Berat Plastik 0,50 (nol koma lima nol) gram; dan berat bersih 0,15 (nol koma satu lima) gram;

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki atau menguasai Narkotika jenis sabu tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi ke-1 Asmar Bin Abdul Rahman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa adalah orang yang Saksi tangkap terkait dengan kepemilikan narkoba dan Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa keterangan saksi yang diberikan didepan Penyidik Resnarkoba Kepolisian Polres Bontang tersebut sudah benar dan tidak ada perubahan;
- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan perkara penguasaan narkoba jenis sabu oleh Terdakwa, dimana Saksi adalah anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama Saksi Adi Ismail Bin Budiman dan Anggota Opsnal Sat Resnarkoba Polres Bontang pada hari Sabtu tanggal 26 Desember 2020 sekitar pukul 23.00 WITA di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Pupuk Raya RT 22 Kelurahan Loktuan Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut, Saksi juga melakukan penggeladahan di rumah Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi butiran kristal narkotika jenis sabu sabu, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah sedotan berujung runcing, 1 (satu) buah sedotan, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) unit HP merk Samsung dan uang sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa kesemua barang bukti tersebut ditemukan di dalam rumah Terdakwa;
- Bahwa setelah semua barang bukti tersebut ditemukan Saksi dan Anggota Opsnal Sat Resnarkoba Polres Bontang menginterogasi Terdakwa dan setelah diinterogasi Terdakwa mengakui bahwa semua barang tersebut

Hal 6 dari 20 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2021/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah miliknya, selanjutnya Saksi bersama unit Opsnal Sat Resnarkoba Polres Bontang membawa barang bukti dan Terdakwa ke Polres Bontang;

- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan didasarkan pengembangan atas penangkapan Saksi Ima Sari Binti Firman di Jl. Ir. H. Juanda RT 35 Kelurahan Tanjung Laut Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang yang telah menjual narkotika jenis sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan di rumah Terdakwa, selain Saksi Adi Ismail Bin Budiman, penangkapan dan penggeledahan juga disaksikan oleh Saudari Hj Nur Alam Binti H Muh Yusuf selaku Ketua RT;
- Bahwa setelah di interogasi Terdakwa tidak mempunyai keahlian di bidang medis dan tidak mempunyai kewenangan untuk memiliki, menyimpan, menguasai narkotika jenis sabu, Terdakwa menyimpan dan menguasai Narkotika jenis sabu tersebut tidak ada ijin dari Instansi berwenang;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan adalah barang-barang yang ditemukan oleh Saksi dan Anggota Opsnal Sat Resnarkoba Polres Bontang pada saat penangkap dan penggeledahan di rumah Terdakwa;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Saksi ke-2 Adi Ismail Bin Budiman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa adalah orang yang Saksi tangkap terkait dengan kepemilikan narkoba dan Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa keterangan saksi yang diberikan didepan Penyidik Resnarkoba Kepolisian Polres Bontang tersebut sudah benar dan tidak ada perubahan;
- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan perkara penguasaan narkoba jenis sabu oleh Terdakwa, dimana Saksi adalah anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama Saksi Asmar Bin Abdul Rahman dan Anggota Opsnal Sat Resnarkoba Polres Bontang pada hari Sabtu tanggal 26 Desember 2020 sekitar pukul 23.00 WITA di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Pupuk Raya RT 22 Kelurahan Loktuan Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut, Saksi juga melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi butiran kristal narkotika jenis sabu sabu, 1

Hal 7 dari 20 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2021/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah sedotan berujung runcing, 1 (satu) buah sedotan, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) unit HP merk Samsung dan uang sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa kesemua barang bukti tersebut ditemukan di dalam rumah Terdakwa;
- Bahwa setelah semua barang bukti tersebut ditemukan Saksi dan Anggota Opsnal Sat Resnarkoba Polres Bontang menginterogasi Terdakwa dan setelah diinterogasi Terdakwa mengakui bahwa semua barang tersebut adalah miliknya, selanjutnya Saksi bersama unit Opsnal Sat Resnarkoba Polres Bontang membawa barang bukti dan Terdakwa ke Polres Bontang;
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan didasarkan pengembangan atas penangkapan Saksi Ima Sari Binti Firman di Jl. Ir. H. Juanda RT 35 Kelurahan Tanjung Laut Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang yang telah menjual narkoba jenis sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan di rumah Terdakwa, selain Saksi Asmar Bin Abdul Rahman, penangkapan dan penggeledahan juga disaksikan oleh Saudari Hj Nur Alam Binti H Muh Yusuf selaku Ketua RT;
- Bahwa setelah diinterogasi Terdakwa tidak mempunyai keahlian di bidang medis dan tidak mempunyai kewenangan untuk memiliki, menyimpan, menguasai narkoba jenis sabu, Terdakwa menyimpan dan menguasai Narkoba jenis sabu tersebut tidak ada ijin dari Instansi berwenang;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan adalah barang-barang yang ditemukan oleh Saksi dan Anggota Opsnal Sat Resnarkoba Polres Bontang pada saat penangkap dan penggeledahan di rumah Terdakwa;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Saksi ke-3 Ima Sari Binti Firman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa keterangan saksi yang diberikan didepan Penyidik Resnarkoba Kepolisian Polres Bontang tersebut sudah benar dan tidak ada perubahan;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 26 Desember 2020 sekitar pukul 23.00 WITA di Jalan Pupuk Raya RT 22 Kelurahan Loktuan Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang;

Hal 8 dari 20 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2021/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa terkait dengan Saksi telah menjual narkoba jenis sabu kepada Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 26 Desember 2020 sekitar pukul 02.30 WITA di rumah Saksi di Jalan Ir. H. Juanda RT 35 Kelurahan Tanjung Laut Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang;
- Bahwa Saksi menerangkan menjual narkoba jenis sabu tersebut kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) poket seharga Rp 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi menerangkan sudah 4 (empat) kali menjual narkoba jenis sabu kepada Terdakwa yang pertama pada awal Desember 2020 menjual narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus paket ½ gram seharga Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), yang kedua di minggu kedua bulan Desember 2020 sebanyak ¼ gram seharga Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), yang ketiga pada minggu ketiga Desember 2020 menjual sebanyak 1 (satu) bungkus paket seharga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan yang terakhir pada hari Sabtu tanggal 26 Desember 2020 menjual sebanyak 1 (satu) bungkus poket seharga Rp 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa untuk pembelian narkoba jenis sabu yang terakhir, pembayaran oleh Terdakwa kepada Saksi belum lunas karena kualitas narkoba jenis sabu tersebut tidak bagus, Terdakwa hanya baru membayar sejumlah Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), sisanya akan dibayar pada pembelian berikutnya;
- Bahwa untuk pembelian yang terakhir, Saksi juga sempat memakai narkoba jenis sabu tersebut bersama-sama dengan Terdakwa dan suami Saksi pada hari Sabtu tanggal 26 Desember 2020 pukul 21.00 WITA, namun karena kualitas barangnya tidak bagus selanjutnya narkoba jenis sabu tersebut dikembalikan kepada Saksi pada saat itu juga;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa bekerja membuka bengkel ban di rumahnya, tidak memiliki keahlian di bidang medis dan tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai narkoba jenis sabu sabu;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 9 dari 20 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2021/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Satuan Resnarkoba Polres Bontang dan pada pokoknya Terdakwa membenarkan seluruh keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP Penyidikan);
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Satuan Resnarkoba Polres Bontang pada hari pada hari Sabtu tanggal 26 Desember 2020 sekitar pukul 23.00 WITA di rumahnya di Jalan Pupuk Raya RT 22 Kelurahan Loktuan Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut, Polisi juga melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dan dari penggeledahan Polisi menemukan berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi butiran kristal narkotika jenis sabu sabu, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah sedotan berujung runcing, 1 (satu) buah sedotan, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) unit HP merk Samsung dan uang sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa kesemua barang yang ditemukan oleh Polisi tersebut adalah kepunyaan Terdakwa;
- Bahwa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi butiran kristal narkotika jenis sabu sabu didapatkan Terdakwa dari membeli dari Saudari Yanti yang bertempat tinggal di daerah Berbas Tengah pada hari Sabtu tanggal 26 Desember 2020 sekitar pukul 21.00 WITA seharga Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dengan berat $\frac{1}{4}$ gram;
- Bahwa Terdakwa juga pernah membeli narkotika jenis sabu dari Saksi Ima Sari Binti Firman, yang terakhir Terdakwa membeli 1 (satu) paket narkotika jenis sabu seberat setengah gram lebih pada hari sabtu tanggal 26 Desember 2020 sekira pukul 12.00 WITA seharga Rp 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 26 Desember 2020 sekira pukul 21.00 WITA Terdakwa mengembalikan lagi narkotika yang dibelinya dari Saksi Ima Sari Binti Firman tersebut karena kualitas tidak baik, sehingga Terdakwa hanya membayar sejumlah Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) kepada Saksi Ima Sari Binti Firman;
- Bahwa setelah dari rumah Saksi Ima Sari Binti Firman sekira pukul 21.00 WITA, Terdakwa langsung menuju rumah Saudari Yanti untuk membeli narkotika jenis sabu dengan cara sebelumnya menelepon Saudara Yanti terlebih dahulu untuk menanyakan ketersediaan barang;
- Bahwa biasanya Terdakwa membeli narkotika jenis sabu dari Saudari Yanti apabila narkotika jenis sabu yang dibelinya dari Saksi Ima Sari Binti Firman kualitas barangnya tidak baik;
- Bahwa Terdakwa sudah 4 (empat) kali membeli narkotika jenis sabu dari Saksi Ima Sari Binti Firman yang pertama pada awal Desember 2020

Hal 10 dari 20 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2021/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjual narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus paket $\frac{1}{2}$ gram seharga Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), yang kedua di minggu kedua bulan Desember 2020 sebanyak $\frac{1}{4}$ gram seharga Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), yang ketiga pada minggu ketiga Desember 2020 membeli sebanyak 1 (satu) bungkus paket seharga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan yang terakhir pada hari Sabtu tanggal 26 Desember 2020 membeli sebanyak 1 (satu) bungkus paket seharga Rp 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari Saksi Ima Sari Binti Firman dan saudari Yanti adalah untuk digunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian di bidang medis, dan tidak mempunyai ijin dari yang berwenang untuk menguasai, menggunakan ataupun menjual narkoba jenis sabu serta tidak dalam masa rehabilitasi;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan adalah barang-barang yang ditemukan oleh Tim Satuan Resnarkoba Polres Bontang pada saat penangkap di rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi *ade charge* yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) bungkus plastic klip bening berisi butiran Kristal dengan berat kotor 0.65 gram, berat plastic 0.50 gram disisihkan 0.26gram untuk pemeriksaan laboratorium forensik dan berat bersih 0.15 gram;
- 1 (satu) buah pipet kaca;
- 1 (satu) buah sedotan berujung runcing;
- 1 (satu) buah sedotan;
- 1 (satu) buah timbangan digital;
- 1 (satu) unit HP Samsung;
- Uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selain barang bukti tersebut, Penuntut Umum dalam persidangan juga telah melampirkan dalam berkas perkara berupa:

- Berita Acara Penimbangan Nomor : 101/10909.05/XII/2020 pada hari Senin tanggal Dua puluh delapan bulan Desember tahun dua ribu Dua Puluh yang ditandatangani oleh MUHAMMAD DARJAD, SE. MM. dengan NIK.P.7400.2604 selaku Pemimpin Cabang PT Pegadaian (Persero) Bontang dengan Hasil Penimbangan Barang 2 (dua) bungkus plastik butiran kristal dengan berat kotor 0,65 gram, berat plastic 0,50 gram dan berat bersih 0,15 (nol koma satu lima) gram;

Hal 11 dari 20 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2021/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Laporan Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Nomor : R-PP.01.01.110.1102.01.21 0005 tanggal 08 Januari 2021 yang ditandatangani oleh Drs. Mohd. Faizal, Apt selaku PFM Ahli Madya Bidang Pengujian BBPOM Samarinda atas pengujian 1 (satu) sampel serbuk kristal tidak berwarna dengan berat netto \pm 229,60 mg (kurang lebih dua ratus dua puluh sembilan koma enam nol miligram), didapatkan hasil pemeriksaan uji pendahuluan (+) positip narkotika, uji konfirmasi (+) positip Metamfetamin terdaftar dalam golongan I UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Permenkes No.44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah ditangkap oleh Satuan Resnarkoba Polres Bontang pada hari Sabtu tanggal 26 Desember 2020 sekitar pukul 23.00 WITA di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Pupuk Raya RT 22 Kelurahan Loktuan Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang;
- Bahwa benar pada saat pengkapan dilakukan pengeledahan di rumah Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi butiran kristal narkotika jenis sabu sabu, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah sedotan berujung runcing, 1 (satu) buah sedotan, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) unit HP merk Samsung dan uang sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar kesemua barang yang digeledah dan ditemukan di rumah Terdakwa tersebut adalah kepunyaan Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi butiran kristal narkotika jenis sabu sabu tersebut dengan cara membeli dari Saudari Yanti yang bertempat tinggal di daerah Berbas Tengah pada hari Sabtu tanggal 26 Desember 2020 sekitar pukul 21.00 WITA seharga Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dengan berat $\frac{1}{4}$ gram;
- Bahwa benar selain dari Saudari Yanti, Terdakwa juga pernah membeli narkotika jenis sabu dari Saksi Ima Sari Binti Firman sebanyak 4 (empat) kali yaitu yang pertama pada awal Desember 2020 menjual narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus paket $\frac{1}{2}$ gram seharga Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), yang kedua di minggu kedua bulan Desember 2020 sebanyak $\frac{1}{4}$ gram seharga Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah),

Hal 12 dari 20 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2021/PN Bon



yang ketiga pada minggu ketiga Desember 2020 membeli sebanyak 1 (satu) bungkus paket seharga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan yang terakhir pada hari Sabtu tanggal 26 Desember 2020 membeli sebanyak 1 (satu) bungkus poket seharga Rp 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa benar Terdakwa berprofesi tukang tambal ban, dan Terdakwa tidak mempunyai keahlian di bidang medis, dan tidak mempunyai ijin dari yang berwenang untuk menguasai, menggunakan ataupun menjual narkotika jenis sabu serta tidak dalam masa rehabilitasi;
- Bahwa benar tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut tidak untuk dijual kembali, melainkan hanya untuk dikonsumsi pribadi;
- Bahwa benar barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi butiran kristal narkotika jenis sabu milik Terdakwa yang disita oleh Resnarkoba Kepolisian Polres Bontang adalah benar kristal yang mengandung metamfetamina dan masuk dalam daftar narkotikan bukan tanaman golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Nomor : R-PP.01.01.110.1102.01.21 0005 tanggal 08 Januari 2021 yang ditandatangani oleh Drs. Mohd. Faizal, Apt selaku PFM Ahli Madya Bidang Pengujian BBPOM Samarinda;
- Bahwa benar barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi butiran kristal narkotika jenis sabu milik Terdakwa yang disita oleh Resnarkoba Kepolisian Polres Bontang tersebut berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 101/10909.05/XII/2020 yang ditandatangani oleh MUHAMMAD DARJAD, SE. MM memiliki berat kotor 0,65 gram, berat plastic 0,50 gram dan berat bersih 0,15 (nol koma satu lima) gram;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti 1 (satu) unit HP Samsung adalah alat komunikasi yang selama ini yang digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dalam kaitannya dengan transaksi narkotika jenis sabu yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-

Hal 13 dari 20 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2021/PN Bon



undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “setiap orang”;
2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum”;
3. Unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “setiap orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” dalam rumusan delik ini orientasinya adalah menunjuk pada seseorang atau badan hukum sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan secara pidana atas segala perbuatannya karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa istilah setiap orang sebagai unsur pidana, maka terlebih dahulu harus dipertimbangkan adalah apakah orang yang dihadapkan dipersidangan ini telah nyata dan sesuai dengan yang disebut dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah subjek hukum sebagai pengemban hak dan kewajiban yang meliputi subjek hukum orang/manusia (*natuurlijke person*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana apabila ada tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa Juliansyah Bin Masyuri, di mana pada awal persidangan Terdakwa telah menerangkan bahwa ia adalah orang yang identitasnya secara lengkap sebagaimana tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum, keterangan Terdakwa tersebut di persidangan diperkuat dengan keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan kenal dengan Terdakwa sebagai orang yang dimaksudkan sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian tidak terjadi adanya kesalahan subyek hukum pelaku (*error in persona*) antara orang yang dimaksudkan sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum dengan orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa dalam sebuah peraturan perundangundangan menunjukkan ruang lingkup subyek hukum kepada siapa peraturan tersebut dapat diberlakukan, sedangkan pertanggungjawaban pidana

Hal 14 dari 20 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2021/PN Bon



adalah kemampuan subyek hukum untuk dibebani akibat hukum dari sebuah tindak pidana yang telah terbukti dilakukan sehingga pembuktiannya adalah setelah dibuktikannya semua unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang telah dipertimbangkan diatas, dengan demikian menurut pandangan Majelis Hakim unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak”, menurut Lamintang adalah bertentangan dengan hukum objektif atau tanpa hak ada pada diri seseorang atau tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dari “melawan hukum”, menurut doktrin dan yurisprudensi adalah tindakan yang melawan hukum setidaknya memiliki 4 (empat) kriteria, yaitu:

- Merusak hak subjektif seseorang menurut undang-undang;
- Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban (hukum) pelaku menurut undang-undang;
- Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kesusilaan; dan
- Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa pada dasarnya narkoba hanya digunakan untuk kepentingan pengobatan dan atau tujuan ilmu pengetahuan berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, maka izin untuk membawa dan sebagainya bahan narkoba itu hanya dapat diberikan oleh menteri kesehatan kepada apotik atau dokter untuk kepentingan pengobatan atau izin khusus kepada pabrik farmasi, pedagang besar farmasi, rumah sakit atau lembaga pengetahuan/pendidikan, untuk kepentingan pengobatan dan atau tujuan ilmu pengetahuan;

Menimbang, berdasarkan pemeriksaan alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di dalam persidangan berupa keterangan saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa benar Terdakwa hanyalah seorang yang berprofesi sebagai tukang tambal ban dan pekerjaannya tidak memiliki kaitan dengan kepemilikan narkoba jenis sabu yang ditemukan dalam penangkapan Terdakwa serta pada saat ini tidak sedang dalam masa rehabilitasi dan Terdakwa sendiri tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menguasai, menggunakan ataupun menjual narkoba jenis sabu tersebut;

Hal 15 dari 20 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2021/PN Bon



Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang diuraikan diatas, maka Majelis Hakim menyimpulkan, yakni penguasaan Terdakwa terhadap 2 (dua) bungkus plastik klip berisi butiran kristal narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,65 gram, berat plastic 0,50 gram dan berat bersih 0,15 (nol koma satu lima) gram adalah penguasaan yang melawan hukum karena penguasaan tersebut tanpa disertai dengan ijin dari pihak yang berwenang dan pekerjaan Terdakwa sendiri tidak ada keterkaitannya dengan narkoba jenis sabu tersebut sebagaimana penggunaan dan ijinnya sendiri sudah diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga dari semua uraian tersebut Majelis Hakim berpandangan bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”

Menimbang, bahwa unsur ketiga ini terdiri dari dua elemen, dimana elemen pertama adalah unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan sedangkan elemen kedua adalah unsur narkoba golongan I (satu) , kemudian elemen pertama ini bersifat alternatif dan harus ditujukan terhadap elemen unsur kedua, sehingga sebelum mempertimbangkan elemen pertama perlu dipertimbangkan terlebih dahulu elemen yang kedua, yakni apakah barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi butiran kristal milik Terdakwa yang ditemukan di rumah Terdakwa termasuk narkoba golongan I;

Menimbang, berdasarkan pemeriksaan alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di dalam persidangan berupa keterangan saksi, bukti surat, keterangan terdakwa dan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi butiran Kristal milik Terdakwa yang telah disita oleh Resnarkoba Kepolisian Polres Bontang di rumah Terdakwa pada saat terjadinya penangkapan pada hari Sabtu tanggal 26 Desember 2020 sekitar pukul 23.00 WITA, adalah benar kristal yang mengandung metamphetamine dengan berat Netto kurang lebih 0,15 (nol koma satu lima) gram dan masuk dalam daftar narkoba bukan tanaman golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Nomor : R-PP.01.01.110.1102.01.21 0005 tanggal 08

Hal 16 dari 20 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2021/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2021 yang ditandatangani oleh Drs. Mohd. Faizal, Apt selaku PFM Ahli Madya Bidang Pengujian BBPOM Samarinda;

Menimbang, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang elemen yang pertama yaitu tentang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan;

Menimbang, berdasarkan pemeriksaan alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di dalam persidangan berupa keterangan saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa benar 2 (dua) bungkus plastik klip berisi butiran Kristal narkotika jenis sabu didapatkan Terdakwa dengan cara membelinya dari Saudari Yanti yang bertempat tinggal di daerah Berbas Tengah pada hari Sabtu tanggal 26 Desember 2020 sekitar pukul 21.00 WITA seharga Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dengan berat $\frac{1}{4}$ gram, selain itu terungkap juga fakta bahwa selain dari Saudari Yanti, Terdakwa juga pernah membeli narkotika jenis sabu dari Saksi Ima Sari Binti Firman sebanyak 4 (empat) kali yaitu yang pertama pada awal Desember 2020 menjual narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus paket $\frac{1}{2}$ gram seharga Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), yang kedua di minggu kedua bulan Desember 2020 sebanyak $\frac{1}{4}$ gram seharga Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), yang ketiga pada minggu ketiga Desember 2020 membeli sebanyak 1 (satu) bungkus paket seharga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan yang terakhir pada hari Sabtu tanggal 26 Desember 2020 membeli sebanyak 1 (satu) bungkus poket seharga Rp 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang diuraikan diatas, maka Majelis Hakim menilai bahwa telah terbukti perbuatan Terdakwa yang membeli 2 (dua) bungkus plastik klip berisi butiran Kristal yang berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Nomor : R-PP.01.01.110.1102.01.21 0005 tanggal 08 Januari 2021 ternyata mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I (satu) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan berat Netto kurang lebih 0,15 (nol koma satu lima) gram, sehingga dari semua uraian tersebut Majelis Hakim berpandangan bahwa unsur "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka menurut Majelis Hakim Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah

Hal 17 dari 20 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2021/PN Bon



dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum yakni “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghilangkan sifat melawan hukumnya dari perbuatan Terdakwa dan yang dapat menghapuskan kesalahannya yang telah melanggar unsur-unsur yang didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut, maka harus dipidana penjara yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, berdasarkan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika bahwa hukuman pidana yang dikenakan kepada pelaku adalah pidana penjara dan pidana denda, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dikenakan denda dengan ketentuan jika denda tidak dibayar, maka harus diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah ditangkap dan dikenakan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 2 (dua) bungkus plastic klip bening berisi butiran Kristal dengan berat kotor 0.65 gram, berat plastic 0.50 gram disisihkan 0.26gram untuk pemeriksaan laboratorium forensik dan berat bersih 0.15 gram;
- 1 (satu) buah pipet kaca;
- 1 (satu) buah sedotan berujung runcing;
- 1 (satu) buah sedotan;
- 1 (satu) buah timbangan digital;

Didalam persidangan bahwa terhadap semua barang bukti tersebut terbukti di persidangan bahwa barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut ditetapkan untuk dimusnahkan;

Hal 18 dari 20 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2021/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit HP Samsung;
- Uang sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Didalam persidangan bahwa terhadap semua barang bukti tersebut terbukti di persidangan bahwa barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan namun memiliki nilai ekonomi, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merupakan kejahatan dan tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas Narkotika di Indonesia;
- Perbuatan Terdakwa termasuk kejahatan luar biasa karena selain dapat merusak diri sendiri juga dapat merusak orang lain khususnya generasi muda;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan tidak berbelit-belit dalam menjalankan pemeriksaan di persidangan sehingga mempermudah jalannya proses pemeriksaan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan masih memiliki tanggungan keluarga yaitu istri dan anak;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa JULIANSYAH Bin MASYURI tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkotika Golongan I";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

Hal 19 dari 20 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2021/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan/atau masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) bungkus plastic klip bening berisi butiran Kristal dengan berat kotor 0.65 gram, berat plastic 0.50 gram disisihkan 0.26gram untuk pemeriksaan laboratorium forensik dan berat bersih 0.15 gram;
 - 1 (satu) buah pipet kaca;
 - 1 (satu) buah sedotan berujung runcing;
 - 1 (satu) buah pipet kaca;
 - 1 (satu) buah timbangan digital;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit HP Samsung;
- Uang sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang Kelas II, pada hari Jumat, tanggal 9 April 2021, oleh Parlin Mangatas Bona Tua, S.H. sebagai Hakim Ketua, Jes Simalungun Putra Purba, S.H., dan Ngurah Manik Sidartha, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 12 April 2021 oleh Hakim Ketua didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nurhayati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bontang Kelas II, serta dihadiri oleh Edgar Hubert Deardo, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bontang, dan Terdakwa tanpa didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Jes Simalungun Putra Purba, S.H.

Parlin Mangatas Bona Tua, S.H.

Ngurah Manik Sidartha, S.H.

Panitera Pengganti,

Nurhayati, S.H.

Hal 20 dari 20 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2021/PN Bon